



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT  
NOMOR : 19/Kpts/KPU.MBT/I/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN MAYBRAT  
SERTA BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd)  
TINGKAT KABUPATEN MAYBRAT DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa penetapan daerah Pemilihan merupakan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) huruf e dan pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Maybrat, Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Maybrat serta Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Tingkat Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
2. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 135, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884 );
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.02;Kpt/03/KPU/I/2018

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 17/BA/KPU.MBT/I/2018 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Maybrat, Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Maybrat serta Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Tingkat Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MAYBRAT, JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN MAYBRAT SERTA BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd) TINGKAT KABUPATEN MAYBRAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Maybrat sebanyak 41.431(Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu) jiwa.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Kursi Kabupaten Maybrat sebanyak 20 (Dua Puluh) Kursi.

KETIGA : Menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) sebanyak 2.071 (Dua Ribu Tujuh Puluh Satu).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ayamaru

Pada Tanggal : 18 Januari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maybrat



Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Panwaslu Kabupaten Maybrat di Ayamaru;
4. Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Maybrat masing-masing di tempat;
5. Arsip.